




KERANGKAACUANKERJA
KEGIATAN PENATAAN PNS DALAMJABATAN PIMPINAN TINGGI,
ADMINISTRATOR, DAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- h. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- j. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 821.22/5992/SJ tanggal 29 Oktober 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 54);
- l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2015 tentang *Talent Scouting* Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Gambaran Umum

Reformasi birokrasi bidang kepegawaian mencakup 4 (empat) area yaitu SDM Aparatur, *performance* manajemen, reformasi regulasi dan modernisasi. Keempat area ini diharapkan akan saling bersinergi sehingga mampu mewujudkan birokrasi yang berdayaguna dan berhasilguna dalam penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan kebijakan publik dan pelayanan kepada masyarakat. Dari keempat area tersebut, SDM aparatur menjadi faktor yang paling berpengaruh dan menjadi titik sentral dalam reformasi birokrasi bidang kepegawaian karena sifat SDM yang memiliki keunggulan kompetitif. Disisi lain pentingnya reformasi SDM aparatur dalam konteks reformasi kepegawaian bertujuan untuk mewujudkan SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional dan berkinerja tinggi.

Secara faktual, latar belakang reformasi kepegawaian didasarkan pada kondisi yaitu pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola

pemerintahan yang baik. Pemerintah Pusat melalui reformasi kepegawaian telah menetapkan regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Sebagai amanat dari ketentuan tersebut dan implementasi rencana aksi reformasi birokrasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk penempatan pimpinan birokrasi dengan pertimbangan leader sangat mempengaruhi kinerja birokrasi melakukan upaya mekanisme pertimbangan penempatan dalam jabatan manajerial oleh Tim yang obyektif dan akuntabel. Pejabat Terpilih yang akan ditempatkan dalam jabatan manajerial ASN untuk proses pelantikannya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai upaya untuk menjamin obyektifitas penempatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka prosesnya harus didasarkan pada pertimbangan obyektif dan terukur melalui pertimbangan Tim Penilai Kinerja dan pelantikan dalam jabatan manajerial ASN juga pada pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu untuk menjamin pelaksanaan manajemen ASN dan pengisian pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka prosesnya harus didasarkan pada pertimbangan yang obyektif dan terukur melalui Tim Penilai Kinerja.

Oleh karena itu diperlukan untuk menjamin pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja dan pelantikan diperlukan Kerangka Acuan Kerja kegiatan tahun 2017 agar penyusunannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan agar program yang direncanakan diharapkan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Kegiatan "Penataan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah" didasarkan pada pertimbangan yaitu :

- a. Bahwa penataan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus didasarkan dengan pertimbangan yang obyektif dan terukur melalui

pertimbangan Tim Penilai Kinerja sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;

- b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku Wakil Pemerintah Pusat memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa proses pelantikan dalam dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bahwa manajemen ASN harus dijamin pelaksanaannya dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui pertimbangan Tim Penilai Kinerja;

2. Tujuan

Tujuan yang ditetapkan untuk kegiatan "Penataan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah", yaitu :

- 1) Penempatan Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pelaksanaan sidang Tim Penilai Kinerja yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Pelaksanaan manajemen kepegawaian ASN yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Pelaksanaan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan yang ditetapkan yaitu Penataan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Adapun penjabaran dari kegiatan tersebut yaitu :

- 1) Sidang Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

D. SASARAN

Sasaran dari kegiatan "Penataan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah" yaitu :

- 1) Sidang Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Tengah sasarannya yaitu PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sasarannya PNS di Indonesia dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 2) Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sasarannya PNS di Indonesia dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 3) Manajemen ASN sasarannya yaitu PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN

Rencana lokasi dari pelaksanaan kegiatan, yaitu :

1. Sidang Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Tengah lokasi pelaksanaannya Ruang Rapat Gubernur Jawa Tengah/Ruang Rapat Sekretariat Daerah;
2. Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lokasi pelaksanaannya Gedung Grhadika Bhakti Praja;

F. JADWAL PELAKSANAAN

Tabel I
Jadwal Pelaksanaan kegiatan Penataan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

No	Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	Sidang Tim Penilai Kinerja												
2	Pelantikan												

G. KELUARAN

Tabel I
Keluaran Program Penataan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

No	Kegiatan	Fisik	Non Fisik
1	Sidang Tim Penilai Kinerja	20 kali sidang	
2	Pelantikan	9 kali pelantikan	

H. ANGGARAN

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program Penataan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 sebesar Rp. 636. 127.500,- dengan perincian sebagaimana terlampir dalam Rencana Anggaran Tahun 2017.

I. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Disamping itu dengan adanya Kerangka Acuan Kerja kegiatan yang telah direncanakan Tahun 2017 menunjukan adanya korelasi yang signifikan dengan program prioritas pembangunan Jawa Tengah yang telah ditetapkan sesuai bidang tugasnya.

Semarang, Februari 2016

**KEPALA SUB BIDANG JABATAN
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

**ARY WIDIYANTORO, S.STP
Penata Tingkat I
NIP. 19800305 199912 1 001**